



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 180/392/HK-A/ 2016

TENTANG

PENETAPAN RIMAK ADAT TAWANG PANYAI  
SEBAGAI HUTAN ADAT DI WILAYAH ADAT TAPANG SAMBAS-TAPANG KEMAYAU DALAM  
WILAYAH ADMINISTRASI DESA TAPANG SEMADAK, KECAMATAN SEKADAU HILIR,  
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELUAS  $\pm$  40,5 Ha

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa Hutan merupakan sumber daya alam anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan aspek-aspek budaya maupun kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada pada wilayah Masyarakat Hukum Adat, yang dijaga dan dikelola dengan lestari secara turun temurun sebagai sumber kehidupan dengan segala kearifannya;
- c. bahwa Hutan Adat atau yang disebut sebagai Rimak Adat Tawang Panyai adalah milik bersama Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang hingga sekarang masih dimanfaatkan dan tetap terjaga dan terpelihara dengan lestari;
- d. bahwa Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau telah mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat melalui Surat Kepala Desa Tapang Semadak No: 661/109/Pem-2015 tanggal 21 Juli 2015 perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati Sekadau tentang Penetapan Rimak Adat Tawang Panyai Tapang Sambas-Tapang Kemayau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan untuk mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan fungsi Rimak Adat Tawang Panyai beserta segala isinya, perlu pengakuan dengan Keputusan Bupati Sekadau tentang Penetapan Rimak Adat Tawang Panyai sebagai Hutan Adat di Wilayah Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

Memperhatikan : Berita Acara Tata Batas Hutan Adat Tawang Panyai Dusun Tapang Sambas – Tapang Kemayau Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 14 November 2016.

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Rimak Adat Tawang Panyai sebagai Hutan Adat di Wilayah Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau dalam wilayah administrasi Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas  $\pm$  40,5 Ha.
- KEDUA : Lahan Rimak Adat Tawang Panyai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan lahan hak / pengelolaan Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau, dengan Peta lokasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan teknis menyangkut pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penataan batas lokasi tersebut disesuaikan dan atau mengikuti peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SEKADAU,

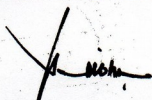
TTD

RUPINUS

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di - Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di - Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di - Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Barat di - Pontianak
5. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau di - Sekadau
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di - Sekadau
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau di - Sekadau
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di - Sekadau
9. Kepala Badan Kesbang, PM dan Pemdes Kabupaten Sekadau di - Sekadau
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sekadau di - Sekadau
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau di - Sekadau
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau di - Sekadau
13. Camat Sekadau Hilir di - Sekadau
14. Kepala Desa Tapang Semadak di - Sekadau
15. Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau di - Sekadau
16. Direktur Lembaga Adat Banua Talino di - Pontianak.

Sollan sesuai dengan aturannya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SUBHAN

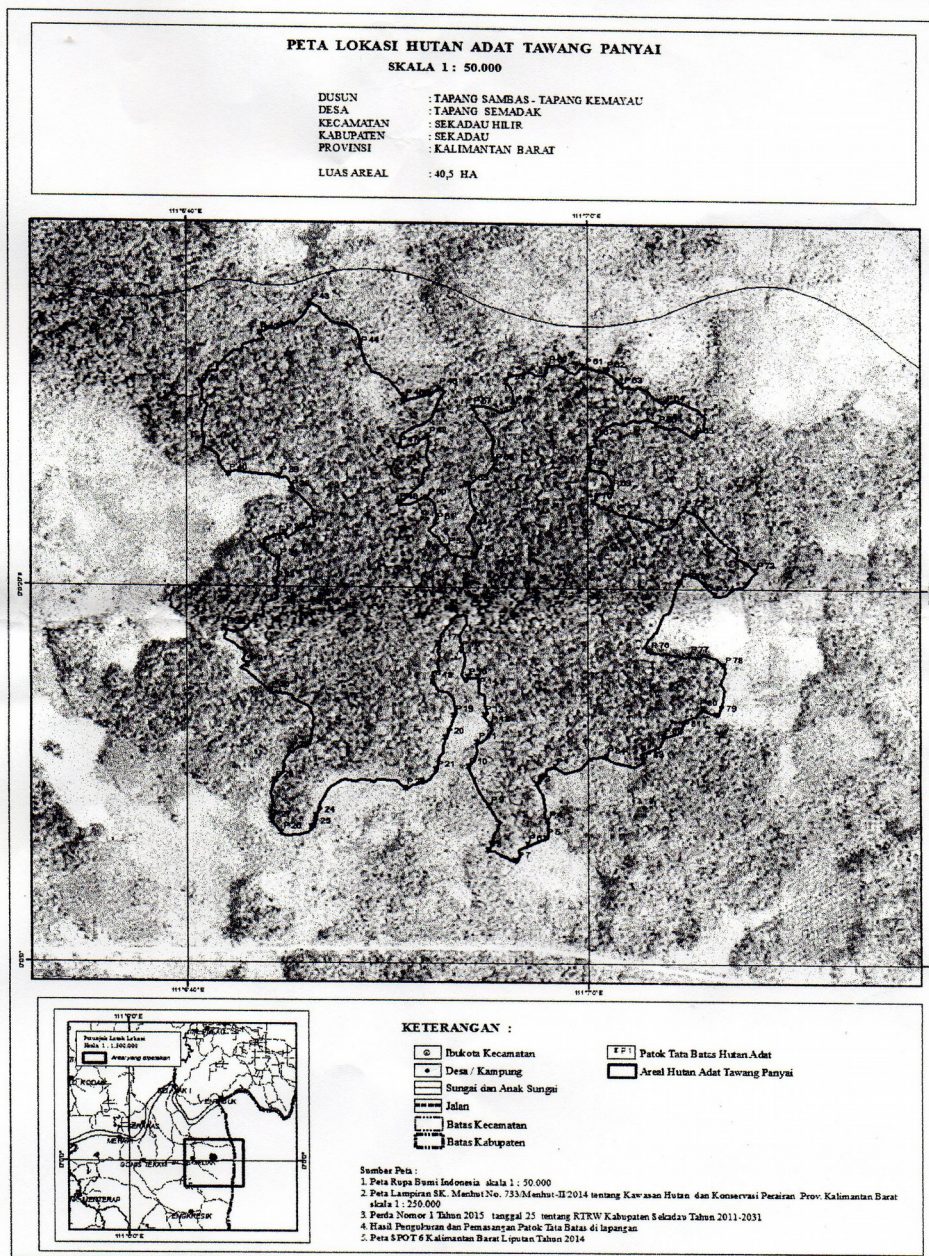
NIP. 19750426 199412 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU**

**NOMOR : 180/392/HK-A/ 2016**

**TANGGAL : 28 DESEMBER 2016**

**TENTANG : PENETAPAN RIMAK ADAT TAWANG PANYAI SEBAGAI HUTAN ADAT DI WILAYAH ADAT TAPANG SAMBAS-TAPANG KEMAYAU DALAM WILAYAH ADMINISTRASI DESA TAPANG SEMADAK, KECAMATAN SEKADAU HILIR, KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELUAS ± 40,5 Ha**



*Collected from the original  
document by the  
National Library of the Republic of Indonesia*

**BUPATI SEKADAU,**

**TTD**

**RUPINUS**